

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA PS GLOW DAN MS
GLOW**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Sby dan
Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Mdn)**



2025

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA PS GLOW DAN
MS GLOW (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA SBY DAN PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA MDN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ANDINI SUBROTO
NIM: 202010110311072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

S K R I P S I

Disusun oleh:

ANDINI SUBROTO

202010110311072

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA PS GLOW
DAN MS GLOW (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA SBY DAN PUTUSAN NOMOR
2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA MDN)**

Diajukan Oleh:

ANDINI SUBROTO

202010110311072

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Sofyan Arief, SH., M.Kn

Dekan,



Prof. Dr. Wongrat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANDINI SUBROTO

NIM : 202010110311072

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA PS GLOW
DAN MS GLOW (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA SBY DAN PUTUSAN NOMOR
2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA MDN)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya,”

"Kesempatan hanya datang bagi mereka yang mempersiapkannya."

- Louis Pasteur -



ABSTRAKSI

Nama	: Andini Subroto
NIM	: 202010110311072
Judul	: Analisis Yuridis Sengketa Merek Dagang PS Glow dan MS Glow pada Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn
Pembimbing	: Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum. Sofyan Arief, S.H.,M.Kn.

Pengaruh pentingnya ada merek dalam suatu produk di dunia bisnis itulah, tidak jarang menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat antar perusahaan pemilik merek tersebut. Dengan ini perusahaan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya, namun di dalam prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan memahami perbandingan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan antara Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Sby dan Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Penelitian ini untuk mengeksplorasi perbandingan dalam pertimbangan hukum yang mempengaruhi hasil akhir dari masing-masing putusan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelusuran terhadap undang-undang yang terkait dan literatur-literatur permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa: (1) dalam putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pemilik satu-satunya pendaftar dan pengguna pertama milik merek MS Glow. Sedangkan pada putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hak eksklusif sebagai pemilik merek terdaftar PS Glow dan sebagai pendaftar pertama; dan (2) Pertimbangan Hakim yang digunakan pada putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn terkait iktikad tidak baik yang dilakukan tergugat dalam menggunakan merek PS Glow karena juga ternyata putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby terkait kelas merek pada MS Glow yaitu kelas 32 yakni berupa minuman serbuk teh , yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetika.

Kata kunci: Merek; Undang-undang

ABSTRACT

Name	: Andini Subroto
NIM	: 202010110311072
Judul	: Analisis Yuridis Sengketa Merek Dagang PS Glow dan MS Glow pada Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn
Pembimbing	: Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum. Sofyan Arief, S.H.,M.Kn.

The influence of the importance of a brand on a product in the business world often gives rise to unhealthy competition between companies that own the brand. With this, the company has the right to obtain protection for its brand, but in practice the implementation of this brand right is often not in accordance with what is determined by law. This research aims to analyze and understand the comparison of legal considerations used by the Panel of Judges in giving considerations between Decision Number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Sby and Decision Number 2 /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Mdn Commerce. This research will explore comparisons in legal considerations that influence the final outcome of each decision. The type of research used in this research is normative juridical with a search method for related laws and literature on the problems studied. The results of this research explain that: (1) in decision number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn, the Panel of Judges is of the opinion that the Plaintiff is the sole owner of the registrant and the first user of the MS Glow brand. Meanwhile, in decision number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, the Panel of Judges was of the opinion that the Plaintiff had exclusive rights as the owner of the PS Glow registered mark and as the first registrant; and (2) The judge's consideration used in decision number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn regarding the defendant's bad faith in using the PS Glow brand because it also turns out that decision number 2/Pdt.Sus-HKI/Brand/2022/PN.Niaga Sby relates to the brand class of MS Glow, namely class 32, namely in the form of a tea powder drink, which is not suitable for use as a brand for cosmetic products.

Keyword: *Brand; Constitution*


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia dan kasih Nya yang telah menolong penulis menyelesaikan perkuliahan, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Sengketa Merek Dagang Antara PS Glow dan MS Glow pada Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn”.

Tujuan penulis menulis tugas akhir adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, SH., MH., Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum., Selaku Pembimbing I atas kesediaan waktunya, kesabaran dalam membimbing, memberi arah pemikiran yang luas, memberi saran yang membangun.
5. Bapak Sofyan Arief, SH., M.Kn., Selaku Pembimbing II atas kesediaan waktunya, kesabaran dalam membimbing, memberi arah pemikiran yang luas, memberi saran yang membangun.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Orang Tua saya, Bapak Gatot Subroto dan Ibu Kartinah. Terimakasih selalu menjadi motivasi saya untuk terus semangat mengerjakan, yang tiada henti mendoakan dan memberi dukungan moral dan materi agar saya dapat meraih kesuksesan dunia akhirat. Ayah dan Mama hebat bisa menuntun penulis sampai meraih gelar Sarjana. Semoga Ayah dan Mama sehat dan bahagia selalu.
8. Kedua Adik-adik saya, Citra Dwi Subroto dan Melati Subroto, terimakasih telah memberikan semangat, memberikan canda tawa disela-sela saya menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kita menjadi anak yang bisa membahagiakan dunia akhirat orang tua kita.
9. Keluarga besar saya, terimakasih atas doa dan dukungan kepada saya.

10. Sahabat saya pada bangku putih abu-abu Neng, Hana, Adel, Rara, Kadek terimakasih karena selalu memberi kebahagiaan, semangat, motivasi kepada saya, sehat selalu buat kalian.
11. Teman-teman saya pada bangku perkuliahan Ilaa, Biru, Indah, Sephia terimakasih karena sudah memberikan doa, dukungan, dan menjadi tempat untuk diskusi masalah kehidupan, sehat selalu buat kalian.
12. Terimakasih untuk seseorang yang bernama Destra telah menjadi pendekar keluh kesah penulis, penasehat yang baik dan selalu memberikan cinta dalam bentuk semangat pada penulis.
13. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Andini Subroto anak perempuan pertama yang berusia 23 tahun pada bulan ini. Terimakasih telah menjadi Andini Subroto di versi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terimakasih telah mengendalikan diri dari keadaan yang mungkin tidak semua anak seumuran bisa melakukanya. Terimakasih telah memilih jalan yang benar dengan banyaknya rintangan. Terimakasih karena sudah terus mencoba dan berusaha. Terimakasih karena tidak pernah memutuskan menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih Andini Subroto, kamu keren, kamu hebat, tetap berusaha jadi yang terbaik, berbahagialah kapanpun dan dimanapun kamu berada.



Malang, 08 Oktober 2024

Andini Subroto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Merek Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	20
1. Pengertian Merek	20
2. Pendaftaran Merek.....	24
4. Hak-Hak Pemilik Merek Terdaftar	27
B. Tinjauan Teori Hukum	28
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	28
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	29
3. Teori Kepastian Hukum	30
4. Penyelesaian Sengketa	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kasus Poisi	34
B. Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Merek Dagang MS Glow dan PS Glow	38

B. Analisis Yuridis terhadap dasar Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Merek Dagang MS Glow dan PS Glow	44
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52



DAFTAR PUSTAKA

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, Bandung : CV. Sinar Baru, 1983, hal. 24.

Keziah Christiangie, Et.Al. (2019). Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Pu Tusan

Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hk I/2015). Diponegoro Law Journal.

Masnun. (2021). Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020). Jurnal: SASI.

yulizar prihasto, yulizar (2021) analisis yuridis terhadap sengketa merek geprek bensu (studi kasus terhadap putusan ptun jakarta nomor 196/g/2020/ptun.jkt). undergraduate (s1) thesis, universitas muhammadiyah malang. item availability restricted.

OK. Saidin. (2016). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo. H.368.

Muhammad Jumhana dan R. Jubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya Di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 236.

Adi Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, Yuridika Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Maret, hal. 59

Saidin. (1995). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

MR.Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Perniagaan, Jakarta: djambatan, 1962, hal. 80.

Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Alumni, 2011, hal. 131.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979), h. 18.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Wardani, W. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Perusahaan di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Aji, Thathit Wahyu Anggoro (2021) *ANALISIS TERHADAP SENGKETA MEREK DENGAN NAMA MEREK YANG SAMA “IAM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 57/PDT.SUS/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt.Sus-HKI/2020)*.

Putra, Cahyo Aulia Andi (2022) *Analisis Peran Dan Fungsi Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Dalam Hal Pendaftaran Merek Dagang (Studi Kasus Di Kementerian Hukum Dan Ham Kanwil Jawa Timur)*.

Internet

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Fungsi Merek,
<http://www.dgip.go.id/pengenalan-merek>

Putusan MS Glow v. PS Glow pada 2 Pengadilan Niaga yang Berbeda, Mengapa Bisa Demikian?, <https://bplawyers.co.id/2022/08/29/putusan-ms-glow-vps-glow-pada-2-pengadilan-niaga-yang-berbeda-mengapa-bisa-demikian/>

Perjalanan Lengkap Kasus Rebutan Merek MS Glow Vs PS Glow Halaman all,
<https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalananlengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all>

PROSES PENDAFTARAN MEREK DJKI, <https://jasperindo.com/proses-pendaftaran-merek-djki/>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Andini Subroto


Nim : 202010110311072

Dengan Judul Skripsi :

“ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA PS GLOW DAN MS GLOW (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA SBY DAN PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN. NIAGA MDN)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

18/125




Malang, 15 Oktober 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

